

PERBAIKAN JALAN PATI-GROBOGAN AKIBAT LONGSOR DIKERJAKAN TAHUN DEPAN, ANGGARANNYA Rp500 JUTA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Longsor-Jalan-Penghubung-Pati-Grobogan.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Jalan alternatif penghubung Kabupaten Pati dan Grobogan di Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, mengalami longsor dua bulan lalu.

Longsor dipicu curah hujan tinggi di wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Sekira tiga perempat lebar badan jalan ambles.

Adapun ukuran lebar jalan tersebut sekira empat meter

Sekira tiga meter di antaranya longsor.

Sementara, panjang jalan yang longsor mencapai sekira 13 meter.

Kondisi ini memaksa pengendara sepeda motor maupun mobil yang melaju dari arah Pati ke Purwodadi maupun sebaliknya harus mengurangi kecepatan dan ekstra hati-hati.

Akibat longsor, jalan tersebut hanya menyisakan lebar sekira satu meter di area aspal untuk dilalui kendaraan.

Kendaraan roda dua hanya bisa lewat bergantian.

Kendaraan roda empat bahkan harus menepi ke bahu jalan yang tidak beraspal untuk melintas.

Camat Tambakromo, Mirza Nur Hidayat mengatakan, longsor terjadi 14 Maret 2024.

Kejadian ini dipicu curah hujan tinggi.

"Jalan longsor penghubung Tambakromo hingga Maitan Wirosari itu jalur antarkabupaten."

"Kejadiannya pada 14 Maret 2024 sekira pukul 15.30."

"Curah hujan tinggi menyebabkan jalan Desa Larangan itu mengalami longsor," jelas Mirza kepada Tribunjateng.com, Kamis (23/5/2024).

Dia menambahkan, langkah penanganan sementara sudah dilakukan.

Seperti dengan memasang garis polisi.

"Upaya sudah dilakukan pengamanan lokasi, memasang police line, kemudian kami mengupayakan kerja sama dengan Perhutani."

"Jalan yang sebelah kiri bisa untuk manuver kendaraan, dibuka aksesnya," kata dia.

Pemerintah daerah juga telah menganggarkan perbaikan jalan senilai Rp 500 juta.

Namun, sesuai rencana baru bisa terealisasi pada tahun anggaran 2025.

"Kami sudah sampaikan kepada Bupati Pati di berbagai forum, juga kepada Dinas PU."

"Sebab memerlukan (anggaran) penanganan lumayan (banyak)."

"Tidak cukup diuruk satu meter, karena bawahnya perlu dibuat talud."

"Kami dengar akan dikerjakan pada 2025."

"Dananya cukup besar, sekira Rp 500 juta," papar Mirza. (*) (Mazka Hauzan Naufal)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/23/perbaikan-jalan-pati-grobogan-akibat-longsor-dikerjakan-tahun-depan-anggaranannya-rp-500-juta?page=all>, "Perbaikan Jalan Pati-Grobogan Akibat Longsor Dikerjakan Tahun Depan, Anggarannya Rp 500 Juta", tanggal 23 Mei 2024.
2. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/414876/perbaikan-jalan-alternatif-pati-grobogan-butuh-rp-500-juta>, "Perbaikan Jalan Alternatif Pati-Grobogan Butuh Rp 500 Juta", tanggal 25 Mei 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi